



SOSIALISASI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MAHASISWA YANG MELAKSANAKAN MAGANG SEKALIGUS BEKERJA DI LUAR NEGERI

Ratna Triwulandari¹; Dany Febrianto²; Teguh Kurniawan³

* Penulis Korespondensi :ratnatri.wulan1@gmail.com; danyfebrian@gmail.com; teguh@apartel-ganesha.ac.id;

Received :
30-11-2025

Revised :
10-12-2025

Accepted :
30-12-2025

Abstrak

Program magang pendidikan merupakan rangkaian kurikulum wajib yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa, terutama bagi Program Studi yang mewajibkan penyelenggaraan magang pada mahasiswanya. Mahasiswa cenderung melaksanakan magang di luar negeri dengan tujuan utama bahwa mereka dapat melaksanakan kegiatan magang dengan bekerja, dan mendapatkan upah atas pekerjaannya. Hal tersebut berbeda dengan kondisi pelaksanaan magang di Indonesia, kebanyakan industri tempat magang belum dapat memberikan upah atas pekerjaan yang dilakukan oleh mahasiswa magang. Namun hal yang perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan pelaksanaan magang di luar negeri juga dapat berpotensi menimbulkan permasalahan hukum, seperti pelanggaran hak, eksploitasi kerja baik tugas pokok dan waktu kerja, hingga persoalan imigrasi dan keselamatan. Oleh karena itu, diperlukan upaya perlindungan hukum bagi mahasiswa yang melaksanakan magang pendidikan di luar negeri. Sosialisasi tentang upaya perlindungan hukum bagi mahasiswa yang bekerja sekaligus melaksanakan kewajiban magang ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan, pemahaman dan mekanisme upaya perlindungan hukum terhadap mahasiswa magang luar negeri. Upaya perlindungan hukum dalam bentuk *preventif* dan *represif*, yang meliputi penyusunan perjanjian magang, legalitas program, pembekalan pra-keberangkatan, serta pendampingan oleh perguruan tinggi dan kerja sama perguruan tinggi dengan pihak mitra industri (Lembaga Pelatihan Kerja). Dengan adanya upaya perlindungan hukum yang efektif, diharapkan hak, keselamatan, dan kepastian hukum mahasiswa magang di luar negeri dapat terjamin secara optimal.

Kata kunci: perlindungan hukum, mahasiswa, magang pendidikan, luar negeri.

Abstract

The educational internship program is a series of mandatory curricula that must be carried out by students, especially for Study Programs that require internships for their students. Students tend to do internships abroad with the main goal of being able to carry out internship activities by working and earning wages for their work. This is different from the conditions of internships in Indonesia, where most industries where internships are held are not yet able to provide payment for the work done by interns. However, it is important to note that conducting internships abroad can also potentially raise legal issues, such as rights violations, labor exploitation both in terms of core duties and working hours, as well as immigration and safety concerns. Therefore, legal protection efforts are needed for students who undertake educational internships abroad. The socialization regarding legal protection efforts for students who work while fulfilling their internship obligations aims to provide knowledge, understanding, and mechanisms for legal protection for students interning abroad. Legal protection efforts include preventive and repressive measures, covering the preparation of internship agreements, program legality, pre-departure briefings, as well as assistance from universities and collaboration between universities and industry partners (Vocational Training Institutions). With effective legal protection efforts, it is expected that the rights, safety, and legal certainty of students interning abroad can be optimally guaranteed.

Keywords: legal protection, students, educational internships, abroad.



I. PENDAHULUAN

Berdasarkan amanah dari Undang-undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3 amandemen menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Didalam suatu negara hukum maka sesuai dengan sifat dan hakekatnya, hukum sangat besar peranannya, disamping mempunyai fungsi untuk mengatur setiap hubungan hukum yang timbul baik sesama individu maupun antar individu dengan masyarakat¹, hukum juga berfungsi dalam upaya melindungi subyek hukum itu sendiri. Disatu sisi setiap subyek hukum berkewajiban mentaati peraturan hukum, disisi lain subyek hukum mempunyai hak untuk dilindungi melalui hukum itu sendiri. Hukum merupakan sarana mewujudkan hak-hak manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Hakikat hukum adalah perlindungan terhadap kepentingan manusia, dan subyek hukum dalam hal ini yang wajib mendapatkan perlindungan hukum sehubungan dengan pelaksanaan program kegiatan magang dan sekaligus melaksanakan pekerjaan sesuai dengan keahlian dan kompetensi yakni mahasiswa.

Program magang merupakan salah satu bentuk pembelajaran berbasis pengalaman (*experiential learning*) yang bertujuan untuk

meningkatkan kompetensi, keterampilan, serta kesiapan mahasiswa dalam memasuki dunia kerja. Seiring dengan perkembangan globalisasi dan kerja sama dengan mitra industri, maka Perguruan Tinggi memberlakukan program kegiatan magang kepada mahasiswanya dengan tujuan yang *tidak hanya* sebagai kewajiban dalam pelaksanaan kurikulum, tetapi juga sarana membantu mahasiswa untuk mendapatkan penghasilan secara mandiri dengan bekerja. Penghasilan tersebut digunakan mahasiswa untuk membiayai pendidikannya. Kesempatan bagi mahasiswa untuk melaksanakan magang tidak hanya terbatas di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri. Disamping alasan utama bahwa magang diluar negeri agar mahasiswa mendapat penghasilan atas magang yang dilakukan, alasan yang lebih penting lainnya adalah magang di luar negeri memiliki nilai strategis bagi mahasiswa yaitu memberikan pengalaman lintas budaya, peningkatan kemampuan bahasa asing, serta pemahaman terhadap standar dan etos kerja secara internasional.

Namun demikian, pelaksanaan magang mahasiswa di luar negeri tidak terlepas dari berbagai risiko dan permasalahan hukum. Mahasiswa yang berada di negara lain berada di

¹ Moh. Hatta, 'Hukum Kesehatan dan Sengketa Medik',

Yogyakarta: Liberty, 2013, Hlm. 111.



bawah sistem hukum yang berbeda dengan negara asalnya, sehingga potensi terjadinya pelanggaran hak, perlakuan tidak adil, eksploitasi kerja, hingga permasalahan keimigrasian dan ketenagakerjaan menjadi lebih besar. Dalam praktiknya, tidak sedikit mahasiswa magang yang mengalami jam kerja berlebihan, tidak memperoleh hak yang dijanjikan dalam perjanjian magang, bahkan menghadapi kondisi kerja yang tidak sesuai dengan standar keselamatan dan kesehatan kerja.

Status mereka yang bukan pekerja penuh dan bukan pula wisatawan menimbulkan ketidakjelasan perlindungan hukum, baik dari aspek ketenagakerjaan, pendidikan, maupun keimigrasian. Ketidakjelasan status hukum ini berimplikasi pada terbatasnya akses mahasiswa untuk memperoleh perlindungan hukum yang efektif ketika terjadi sengketa atau pelanggaran hak selama pelaksanaan magang di luar negeri. Peran perguruan tinggi dan mitra industri sebagai pelatihan kerja memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap mahasiswanya yang mengikuti program magang di luar negeri. Perlindungan tersebut tidak hanya bersifat *preventif* melalui regulasi, perjanjian kerja sama, dan pembekalan sebelum keberangkatan, tetapi juga bersifat *represif* melalui mekanisme pengaduan, pendampingan hukum, serta peran perwakilan diplomatik di negara tujuan. Perguruan tinggi sebagai

penyelenggara pendidikan memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memastikan bahwa program magang yang diikuti mahasiswa berlangsung secara aman, layak, dan sesuai dengan tujuan pendidikan.

Dalam konteks hukum nasional Indonesia, perlindungan terhadap mahasiswa magang di luar negeri cenderung tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan dan belum secara khusus mengatur perlindungan hukum mahasiswa magang di luar negeri secara komprehensif. Sehingga menyikapi hal ini diperlukan penguatan kerjasama Perguruan Tinggi dengan pihak Mitra Industri penyelenggara magang mahasiswa.

Berdasarkan uraian tersebut, serta disesuaikan dengan kondisi bahwa sangat diperlukannya perlindungan hukum bagi mahasiswa yang melaksanakan program magang di luar negeri, maka **sosialisasi tentang perlindungan hukum bagi mahasiswa yang melaksanakan program magang sekaligus bekerja di luar negeri merupakan upaya *preventif* perlindungan hukum tersebut.** Bentuk upaya perlindungan hukum beserta mekanisme pengaduan tidak hanya dilaksanakan oleh kedua belah pihak yakni Perguruan Tinggi dan Mitra Industri, melainkan wajib di ketahui oleh mahasiswa yang melaksanakan magang di luar negeri. Sosialisasi ini diperlukan guna memahami bentuk-bentuk perlindungan hukum, peran



para pihak yang terkait, serta upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menjamin pemenuhan hak dan keselamatan mahasiswa selama mengikuti program magang di luar negeri. Dengan adanya perlindungan hukum yang memadai, diharapkan pelaksanaan magang di luar negeri dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa tanpa mengabaikan aspek keamanan, keadilan, dan kepastian hukum.

II. METODE PELAKSANAAN

2.1 Pendekatan dan Jenis Pengabdian

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan metode edukasi hukum dengan pendekatan *komunikatif* dan *partisipatif*, seperti ceramah, diskusi, dan studi kasus. Pendekatan ini memungkinkan terjadinya interaksi dua arah antara pemateri dan peserta sehingga materi yang disampaikan dapat dipahami secara lebih mendalam.

Sosialisasi yang bersifat *partisipatif* dinilai efektif dalam meningkatkan pemahaman hukum mahasiswa, karena peserta tidak hanya menerima informasi, tetapi juga dilibatkan dalam proses analisis permasalahan hukum yang mungkin dihadapi selama magang di luar negeri.

2.2 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian dilaksanakan pada 2 tempat yaitu: (1) Lokasi kampus Perguruan Tinggi Akademi Pariwisata dan Perhotelan Ganesha yang terletak di Jalan

Akordion Nomor 8 B Kelurahan Mojolangu, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Lokasi ini dipilih karena pelaksanaan magang merupakan kurikulum Program Studi yang wajib dilaksanakan oleh mahasiswa. Sosialisasi tersebut juga melibatkan Lembaga Pelatihan Kerja yang bekerja sama dengan sivitas akademika untuk memberangkatkan magang mahasiswa ke Taiwan. Pelaksanaan kegiatan berlangsung selama 1 hari pada hari **Jumat, tanggal 28 November 2025.**



Gambar 1 Dokumentasi Kegiatan

Sumber: Dokumen Pribadi, 2025.

(2) Lokasi mitra industri Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Daima Akademi Nusantara (SO) yang terletak di Jalan Raden Patah Nomor 43 Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang. Lokasi ini dipilih karena merupakan Lembaga Pelatihan Kerja yang bekerja sama dengan Akademi Pariwisata dan Perhotelan Ganesha dalam kegiatan magang mahasiswa. Sosialisasi berlangsung selama 1 hari pada hari **Selasa, tanggal 13 Januari 2026.**



Gambar 2 Dokumentasi Kegiatan

Sumber: Dokumen Pribadi, 2026.

2.3 Subjek dan Objek Kegiatan

Subjek dalam kegiatan pengabdian ini adalah mahasiswa, dosen, dan pihak penyelenggara dari Lembaga Pelatihan Kerja (LPK). Objek kegiatan pengabdian adalah sosialisasi tentang edukasi dan mekanisme perlindungan hukum bagi mahasiswa yang melaksanakan kegiatan magang di luar negeri.

2.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam kegiatan pengabdian ini meliputi:

1. **Observasi**, dilakukan secara langsung selama pelaksanaan kegiatan sosialisasi. Tim pengabdian mengamati partisipasi, antusiasme, serta respons mahasiswa terhadap materi perlindungan hukum yang disampaikan. Observasi ini bertujuan untuk mengetahui keterlibatan aktif peserta serta dinamika kegiatan sosialisasi.
2. **Kuesioner**, digunakan untuk mengukur tingkat pemahaman mahasiswa sebelum dan setelah kegiatan sosialisasi. Kuesioner berisi pertanyaan yang berkaitan dengan pengetahuan

mahasiswa tentang regulasi/peraturan, hak dan kewajiban mahasiswa dalam melaksanakan magang sekaligus bekerja, permasalahan hukum, serta mekanisme perlindungan hukum bagi mahasiswa magang di luar negeri. Hasil kuesioner menjadi dasar dalam menilai peningkatan pemahaman peserta.

3. **Wawancara**, dilakukan kepada beberapa peserta sosialisasi dan pihak terkait, seperti dosen pendamping dan pengelola program magang. (Lembaga Pelatihan Kerja). Wawancara bertujuan untuk menggali informasi lebih mendalam mengenai permasalahan hukum yang berpotensi muncul, pandangan peserta terhadap manfaat kegiatan sosialisasi, regulasi dan pengetahuan akan mekanisme perlindungan hukum mahasiswa yang melaksanakan magang sekaligus bekerja di luar negeri.
4. **Dokumentasi**, digunakan untuk mengumpulkan data pendukung berupa foto kegiatan, daftar hadir peserta, materi sosialisasi, serta notulensi kegiatan. Data dokumentasi ini berfungsi sebagai bukti pelaksanaan kegiatan pengabdian dan pendukung analisis hasil kegiatan.

2.5 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam studi ini menggunakan **model analisis Miles &**



Huberman, yang menguraikan tiga tahapan analisis data kualitatif, yaitu:

1. **Reduksi Data**, dengan memilih dan menyederhanakan data hasil observasi, kuisioner, wawancara, dan dokumentasi yang relevan dengan tujuan pengabdian.
2. **Penyajian Data (Data Display)**, dengan menyusun data secara sistematis dalam bentuk narasi, tabel, atau deskripsi untuk memudahkan pemahaman.
3. **Penarikan dan Verifikasi Kesimpulan**, yaitu merumuskan kesimpulan berdasarkan pola dan temuan lapangan yang diperoleh selama proses pendampingan (Sugiyono, 2020).

III. PELAKSANAAN KEGIATAN

3.1 Persiapan Kegiatan

Tahap persiapan merupakan langkah awal dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan untuk memastikan bahwa program sosialisasi berjalan sesuai dengan tujuan, yaitu pemahaman mahasiswa akan pentingnya perlindungan hukum beserta aspek yang terkait misalnya memperhatikan unsur kehati-hatian mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan magang, sampai dengan mekanisme pengaduan apabila terjadi konflik atau permasalahan hukum.

Pada tahap persiapan, tim pengabdian melakukan koordinasi dengan pihak perguruan tinggi dan pengelola program magang luar negeri untuk mengidentifikasi kebutuhan

mahasiswa terkait perlindungan hukum. Selanjutnya, tim menyusun materi sosialisasi yang mencakup aspek hukum ketenagakerjaan, kontrak magang, hak dan kewajiban mahasiswa magang, potensi risiko hukum di negara tujuan, serta mekanisme pengaduan dan perlindungan hukum apabila terjadi permasalahan.

3.2 Pelaksanaan Kegiatan

Tahap pelaksanaan dilakukan melalui kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan secara tatap muka, menyesuaikan dengan kondisi dan jumlah peserta. Kegiatan diawali dengan pemaparan materi yang dilakukan oleh tim pengabdian dengan metode ceramah *interaktif*, diskusi, dan studi kasus. Mahasiswa diberikan kesempatan untuk berdiskusi dan menyampaikan pertanyaan terkait permasalahan hukum yang mungkin dihadapi selama magang di luar negeri. Metode ini bertujuan untuk menciptakan komunikasi dua arah sehingga materi yang disampaikan dapat dipahami secara optimal.

3.3 Sosialisasi dan Diskusi

Selain penyampaian materi, kegiatan dilanjutkan dengan sesi pendampingan dan diskusi. Pada tahap ini, tim pengabdian memberikan contoh kasus konkret yang berkaitan dengan perlindungan hukum mahasiswa magang di luar negeri, seperti permasalahan kontrak, jam kerja, keselamatan kerja, dan perlakuan diskriminatif. Melalui diskusi ini, mahasiswa diarahkan untuk

memahami langkah-langkah yang dapat ditempuh secara hukum apabila menghadapi permasalahan selama pelaksanaan magang.



Gambar 3 Dokumentasi Kegiatan

Sumber: Dokumen Pribadi, 2026.



Gambar 4 Dokumentasi Kegiatan

Sumber: Dokumen Pribadi, 2025.

3.4 Tahap Evaluasi.

Tahap evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas kegiatan sosialisasi. Evaluasi

dilakukan dengan membagikan *kuesioner* pasca sosialisasi (post-test) kepada peserta guna mengetahui peningkatan pemahaman mahasiswa terhadap materi perlindungan hukum yang telah disampaikan. Selain itu, evaluasi juga dilakukan melalui umpan balik dari peserta terkait manfaat kegiatan, kejelasan materi, serta relevansi sosialisasi dengan kebutuhan mahasiswa.

3.5 Tahap Pelaporan.

Tahap akhir pelaksanaan kegiatan adalah penyusunan laporan pengabdian kepada masyarakat. Laporan disusun berdasarkan hasil observasi, dokumentasi, *kuesioner* serta hasil evaluasi kegiatan. Laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi perguruan tinggi dalam meningkatkan perlindungan hukum bagi mahasiswa yang melaksanakan magang di luar negeri serta sebagai dasar pengembangan kegiatan pengabdian selanjutnya.

IV. HASIL KEGIATAN DAN EVALUASI

4.1 Hasil Pencapaian Kegiatan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa sosialisasi perlindungan hukum kepada mahasiswa yang melaksanakan magang di luar negeri telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Peserta kegiatan terdiri dari mahasiswa yang akan atau sedang mengikuti program magang internasional. Secara umum, kegiatan berjalan



dengan lancar dan mendapat respons positif dari peserta.

Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman mahasiswa mengenai perlindungan hukum dalam pelaksanaan magang di luar negeri. Hal ini terlihat dari perbandingan hasil kuesioner sebelum dan setelah sosialisasi. Sebelum kegiatan, sebagian besar mahasiswa belum memahami secara mengenai hak dan kewajiban hukum, aspek kontrak magang, serta mekanisme pengaduan apabila terjadi permasalahan hukum di negara tujuan. Setelah kegiatan sosialisasi, mahasiswa menunjukkan pemahaman yang lebih baik terkait regulasi/peraturan, bentuk-bentuk perlindungan hukum, peran perguruan tinggi dan mitra industri pengelola keberangkatan magang mahasiswa beserta instansi terkait dalam memberikan perlindungan bagi mahasiswa magang di luar negeri.

Selain peningkatan pengetahuan, hasil kegiatan juga menunjukkan meningkatnya kesadaran mahasiswa akan pentingnya pemantapan keilmuan magang dan pengetahuan terkait regulasi hukum. Mahasiswa harus benar-benar menjalankan *skill* yang benar untuk melaksanakan kompetensi keilmuannya pada saat magang, memberikan pelayanan yang baik terhadap tamu, dan selalu waspada serta mengedepankan unsur kehati-hatian dalam melaksanakan magang dan bekerja. Mahasiswa dalam

kegiatan sosialisasi juga aktif dalam mengajukan pertanyaan dan berdiskusi mengenai potensi risiko hukum, seperti permasalahan kontrak kerja, jam kerja yang tidak sesuai, keselamatan kerja, dan perlakuan yang tidak adil. **Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi tidak hanya bersifat informatif kepada mahasiswa, tetapi juga mendorong sikap berani untuk menanyakan, kepekaan dan pemahaman akan upaya preventif/pencegahan agar perlindungan hukum tersebut dapat terpenuhi.**

4.2 Evaluasi Kegiatan

Evaluasi kegiatan dilakukan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan sosialisasi kepada subyek masyarakat. Evaluasi dilakukan melalui beberapa cara, yaitu analisis hasil kuesioner pasca kegiatan, observasi selama pelaksanaan sosialisasi, serta umpan balik dari peserta.

Berdasarkan hasil kuesioner pasca sosialisasi, sebagian besar peserta menyatakan bahwa materi yang disampaikan mudah dipahami, relevan dengan kebutuhan mahasiswa, dan bermanfaat sebagai bekal sebelum melaksanakan magang di luar negeri. Metode penyampaian melalui diskusi dan studi kasus dinilai mampu membantu peserta memahami permasalahan hukum secara lebih fakta.

Hasil observasi selama kegiatan menunjukkan tingkat partisipasi peserta yang



cukup antusias. Mahasiswa terlihat aktif mengikuti kegiatan, terlibat dalam diskusi, serta menyampaikan berbagai pertanyaan terkait magang di luar negeri. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi berhasil menciptakan suasana pembelajaran yang *komunikatif dan partisipatif*.

Meskipun demikian, evaluasi juga menunjukkan adanya beberapa keterbatasan dalam pelaksanaan kegiatan, seperti keterbatasan waktu sosialisasi dan belum detailnya pembahasan mengenai aspek hukum di negara tujuan tertentu. Oleh karena itu, disarankan agar sosialisasi ke depan dapat dilengkapi dengan penyediaan modul tertulis tentang pelaksanaan perlindungan hukum mahasiswa magang di luar negeri.

Secara keseluruhan, kegiatan sosialisasi perlindungan hukum kepada mahasiswa yang melaksanakan magang di luar negeri dapat dinilai berhasil dan efektif dalam meningkatkan pengetahuan, kesadaran, serta kesiapan mahasiswa dalam melaksanakan magang ke luar negeri. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi model pengabdian kepada masyarakat yang berkelanjutan dan berkontribusi dalam upaya perlindungan hukum bagi mahasiswa magang di luar negeri.

V. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam hal ini berbentuk sosialisasi perlindungan hukum kepada mahasiswa yang

melaksanakan magang di luar negeri. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mahasiswa mengenai regulasi/peraturan, hak dan kewajiban secara hukum yang dilaksanakan oleh mahasiswa magang, adanya konflik atau permasalahan terkait magang dan bekerja di luar negeri, serta pengetahuan akan mekanisme perlindungan hukum bagi mahasiswa yang mengikuti program magang di luar negeri

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sosialisasi yang dilaksanakan dapat meningkatkan kesadaran mahasiswa akan pentingnya kesiapan hukum sebelum berangkat magang ke luar negeri. Mahasiswa menjadi lebih memahami peran Perguruan Tinggi dan Lembaga Pelatihan Kerja dalam memberikan perlindungan hukum serta langkah-langkah yang dapat ditempuh apabila menghadapi permasalahan hukum di negara tujuan.

Dengan demikian, kegiatan sosialisasi perlindungan hukum ini dapat menjadi upaya *preventif* yang efektif dalam memberikan pengetahuan serta pemahaman kepada mahasiswa akan terjadinya permasalahan hukum yang mungkin dialami oleh mahasiswa selama melaksanakan magang di luar negeri.

Kegiatan sosialisasi ini diharapkan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dan dapat dikembangkan dalam bentuk program pendampingan mahasiswa dalam menghadapi konflik maupun permasalahan hukum dalam



kaitannya dengan melaksanakan magang sekaligus bekerja di luar negeri.

VI. DAFTAR PUSTAKA

1. Asikin, Z. (2014). *Dasar-dasar hukum perburuhan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
2. International Labour Organization. (2010). *The Regulation of Internships: A Comparative Study*. ILO Publications
3. Hatta, (2013). *Hukum Kesehatan dan Sengketa Medik*. Yogyakarta: Liberty.
4. Husni, L. (2016). *Pengantar hukum ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
5. Lelisari, I., Imawanto, I., & Hamdi, H. (2024). *Sosialisasi Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Desa Bonjeruk*. SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan.
6. Manulang, S. (2012). *Pokok-pokok hukum ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
7. Pakpahan, A. K. (2025). *Penyuluhan tentang Batasan Kewenangan Mahasiswa dalam Melaksanakan Tugas di Posbakum*. Community: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat.
8. S, T., Yusoff, M. N., Febrianti, L., & Seruni, P. M. (2024). *Pengabdian Kerjasama Internasional: Perlindungan Ketenagakerjaan di Negeri Kedah*. ARSY: Jurnal Aplikasi Riset kepada Masyarakat.
9. Utami, S. N., & Nasrudin, N. (2024). *Tindak Pidana Perdagangan Orang terhadap Mahasiswa Indonesia melalui Program Magang di Jerman*. Qanuniya: Jurnal Ilmu Hukum.
10. Wijayanti, S., Zayzda, N. A., Wulan, T. R., & Hendriani, R. (2018). *Perlindungan Buruh Migran Indonesia Melalui Pelatihan Paralegal di Banyumas*. JPPM (Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat)